

1. PAJAK DAN PERPAJAKAN - CARA PENUNGGUTAN
2. PAJAK

**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PERPAJAKAN
SEBAGAI UPAYA LEGAL UNTUK MEMINIMALKAN
PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK BADAN
STUDI KASUS DI PT X SURABAYA**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



KK -
A-22/99
Was.
i



DIAJUKAN OLEH :
TJANDRA WASESA
No. Pokok : 049535017

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERENCANAAN PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA LEGAL UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK BADAN STUDI KASUS DI PT X SURABAYA

DIAJUKAN OLEH :

TJANDRA WASESA
No. Pokok : 049535017

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh :


Dosen Pembimbing,



Drs. Djoko Dewantoro, MSi., Ak.
NIP. 131 569 386

Tanggal, 31-12-98

Ketua Program Studi,



Drs. Widi Hidayat, MSi., Ak.
NIP. 131 558 573

Tanggal, 31-12-98

KK
A. 22/199
Kas.
I

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT X Surabaya sampai saat ini belum melaksanakan perencanaan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang.
2. Perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh PT X Surabaya mutlak diperlukan, karena dapat mengantisipasi strategi yang harus ditempuh dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, antara lain berupa pemanfaatan sumber daya perusahaan secara optimal dan efisien sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama perusahaan berupa pertumbuhan usaha yang menguntungkan dan berkesinambungan demi terciptanya nilai jangka panjang yang berharga bagi para pemegang saham dan pegawai.
3. Perencanaan perpajakan yang dijalankan oleh PT X Surabaya adalah bukanlah tindakan penggelapan pajak sehingga dengan demikian, baik secara hukum maupun bisnis, masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan karena perencanaan perpajakan yang dijalankan dapat bekerja sejalan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan memanfaatkan perbedaan yang ada, misalnya tarif pajak.

4. Manfaat yang diperoleh PT X Surabaya dengan implementasi perencanaan perpajakan antara lain : adanya penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi, serta dapat mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan perpajakan yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. Selain itu dari segi administrasi dan pelaporan, akan bisa dihindari adanya pengenaan sanksi administrasi (bunga atau denda) sehingga sumber daya keuangan perusahaan bisa dimanfaatkan secara optimal.
5. Dengan didukung penyelenggaraan pembukuan dan administrasi perpajakan yang baik dan benar serta transparan, dapat menunjang implementasi perencanaan perpajakan yang baik bagi PT X Surabaya guna meminimalkan jumlah pajak yang terutang secara legal.
6. Terdapat 3 (tiga) motivasi utama dijalankannya perencanaan perpajakan, antara lain : (a) tarif pajak; (b) dasar pengenaan pajak; (c) loopholes.
7. Penggunaan istilah Perencanaan Perpajakan (*Tax Planning*) dalam kasus di PT X Surabaya lebih tepat daripada istilah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), karena sebetulnya istilah *Tax Avoidance* ini tidak dikehendaki oleh pemerintah (fiskus) sebab dianggap mengganggu perekonomian nasional secara makro, karena dengan *Tax Avoidance* akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat baik pada tingkat nasional maupun internasional.